

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pemberian hak milik bagi transmigran adalah sebagai berikut:

- a. Ada usulan dan penyerahan lahan oleh warga masyarakat yang disertai/dibuktikan dengan berita acara penyerahan;
- b. Lahan tersebut merupakan areal penggunaan lain/APL;
- c. Adanya SK Bupati tentang pencadangan lokasi;
- d. Adanya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diterbitkan oleh badan/kantor pertanahan nasional;
- e. Dinas Transmigrasi dan Sosial (Diskertransos) kabupaten mengajukan permohonan sertipikat Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Dinas Transmigrasi dan Sosial Propinsi dengan melampirkan keputusan Bupati tentang daftar penetapan calon transmigrasi dan peta daftar pembagian lahan/persil. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalokasikan dana sesuai dengan jumlah persil yang diusulkan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Disnakertransos propinsi, selanjutnya Disnakertransos propinsi berkoordinasi dengan badan/kantor pertanahan nasional propinsi untuk pembuatan dan penerbitan sertipikat, badan/kantor pertanahan nasional propinsi

- memerintahkan/menyerahkan pembuatan dan penerbitan sertipikat tersebut kepada badan/kantor pertanahan nasional kabupaten;
- f. Ada SK Bupati bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai warga transmigrasi di lokasi tersebut;
  - g. Transmigran tidak meninggalkan lokasi transmigrasi selama 3 bulan berturut-turut selama masa pembinaan oleh Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI selama lima (5) tahun;
  - h. Transmigran bersedia menetap di lokasi dan mengelola lahan yang disediakan/berikan;
  - i. Bidang tanah yang diberikan kepada transmigran terdiri dari lahan pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2;
2. Ada 50 responden dalam penelitian ini, yaitu 20 responden dari Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan yang mulai menetap sejak tahun 1997 dan 30 responden dari Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah yang mulai menetap sejak tahun 2005 di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kedua puluh responden di Desa Buak Limbang sudah memperoleh sertipikat untuk lahan pekarangan dan lahan usaha 1 sedangkan untuk lahan usaha 2 belum ada kepastian hukum. Ketiga puluh responden di Desa Suka Maju belum memperoleh kepastian hukum (sertipikat hak milik atas tanah) baik untuk lahan pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2.

## B. Saran-saran

1. Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu agar aktif berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperjuangkan pembebasan lahan pada unit pemukiman transmigrasi (UPT) desa Sukamaju kecamatan Mentebah dari hutan kawasan menjadi area penggunaan lain (APL) sehingga sertifikat hak pengelolaan (HPL) segera dapat diproses sebagai syarat bagi penerbitan sertifikat tanah warga transmigrasi di UPT tersebut.
2. Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten kapuas Hulu agar aktif berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dan Notaris PPAT di Kabupaten Kapuas Hulu agar tidak terjadi peralihan hak milik atas tanah transmigrasi oleh warga transmigran sebelum dua puluh tahun sejak sertifikat hak milik atas tanah tersebut diperoleh.
3. Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu agar mengevaluasi dan berani secara tegas mengambil alih tanah-tanah transmigrasi yang tidak lagi ditempati oleh transmigran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Larangan Pemindahan Hak Atas Tanah yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi Oleh Transmigran.
4. Kepada para transmigran agar wajib mematuhi ketentuan dan peraturan di bidang Ketransmigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu tidak

melakukan peralihan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain sebelum dua puluh tahun sejak tanggal terbitnya sertifikat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2008, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bachtiar Effendi, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta
- R. Soeprapto, 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetaka.3, UI-Press, Jakarta
- SP Florianus Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, visimedia, Jakarta

### **Hasil-hasil Penelitian :**

- Ricky, 2009. *Pemberian Hak Milik Atas Tanah melalui Program Redistribusi Tanah dalam rangka memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Yenny Hosen, 2009. *Pemberian Sertipikat Hak Milik atas tanah (Karena jual beli) dalam Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Daniela Malute. 2011. *Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Di Wilayah Pengembangan Dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*".Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Peraturan perundang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Atas Tanah yang Diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi.

Keputusan Bersama Menteri Ketransmigrasian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SKB 62/MEN/1989, No. 281 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Pembinaan dan Penyerahan Unit Pemukiman/Desa Transmigrasi.

Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

### **Website :**

Bursa transmigrasi. 2005. Syarat Calon Transmigran.  
<http://222.124.197.188/tentang/syarat.php>. Diakses : 25 Januari 2012,12.50 wib.

Disnaker transntb. 2009. Larangan sanksi dan anjuran bagi transmigran  
<http://disnakertransntb.wordpress.com/2009/10/20/larangan-sanksi-dan-anjuran-bagi-transmigran/>. Diakses : 25 Januari 2012,13.25 wib.

